



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.490 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 418 TAHUN
2017
TENTANG
PENETAPAN IZIN PT. ALHIJAZ INDOWISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan Direktur Utama dari Abdullah Bin Djafar menjadi Achmad, sesuai dengan Akta Notaris Dinah, SH, Nomor: 11, Tanggal 01 Januari 2020, surat keterangan domisili perusahaan Nomor: 9120200910791, Tanggal 09 September 2019, perihal Pemberitahuan Perubahan Direktur Utama;

b. bahwa dengan adanya perubahan Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Alhijaz Indowisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin Operasional PT. Alhijaz Indowisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Alhijaz Indowisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 418 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN IZIN PT. ALHIJAZ INDOWISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU dan Menghapus Diktum KEDUA Keputusan Menteri Agama Nomor 418 Tahun 2017 sehingga seluruhnya berbunyi:

Nama Perusahaan : PT. Alhijaz Indowisata

Direktur Utama : Achmad

Alamat : Graha Alhijaz Lt. 3 Jl. Dewi Sartika No. 239 A RT/RW. 010/004 Kel. Cawang Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

Telepon : 0218011111

Email : alhijaz_indowisata@hotmail.com

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



SK PERUBAHAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 06 Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH,

OMAN FATHURAHMAN